

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Adat Istiadat

Adat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata “adat” lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.¹⁵

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Adapula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan

¹⁵Ensiklopedia Islam, jilid I. (Cet 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hlm. 21

persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹⁶

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan

¹⁶Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*”, *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) hlm. 29

pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari dua aspek yang memberikan arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.¹⁷

B. Hukum Adat dalam Islam

1. Hukum Adat dalam Islam

Keberadaan budaya dan adat merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (ongecodificeerd), dan bersifat paksaan (dwang) , mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg)”.¹⁸ Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman

¹⁷Mursal Eisten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999) hlm. 22

¹⁸ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 2.

yang mempunyai akibat hukum.¹⁹ Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh (imloed) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.²⁰

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adahfardhiyah) maupun kelompok (adah jama’iyah). Sementara kata urf didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.²¹ Oleh karena itu, menurut arti tersebut, urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu. Dari kedua definisi tersebut dapat

¹⁹ Bushar Muhammad, *Asas - asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 11.

²⁰ B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), hlm. 5.

²¹ Abu Zahra, *Ushul al - Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 219. Bandingkan dengan Abd al-Aziz al Khayyath, *Nadzariyat al - Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha [t.th.]), hlm. 24.

dipahami bahwa urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari urf. Suatu urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Dikalangan Islam, ulama membagi adat atau urf kepada dua bagian, yaitu:

- a. Dari segi bentuk Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu urf al - lafdzi dan urf al – amali.²² Al - Urf al - lafdzi merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “ lahm ” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan urf al - amali , merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul , padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Karena, kebiasaan yang berlakudi masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul.

²² Abu Zahrah, Ushul al - Fiqh, hlm. 220

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid.²³ Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan urf al - fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

2. Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah

²³*Ibid*

yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’.²⁴

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المؤددة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Sedangkan arti “*muhakkamah*” adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.²⁵ Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil

²⁴Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm. 203.

²⁵Abbas, Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012). hlm. 204.

nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya²⁶

Beberapa cabang kaidah *Al- 'Adah Al-Muhakkamah adalah*

“التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص”

“Yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nash”.

Kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta'yin (ketentuan) diganti dengan kata thabit (ketetapan), sehingga berbunyi *al-thabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nas*. Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, hanya saja kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat

²⁶Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 210.

(tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat.

Ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip atau seperti dengan kaidah *Tasbitu al-Ma'ruf* berikut:

التَّابِتُ بِالْمَعْرُوفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِّ

“Yang ditetapkan oleh (adat) ‘urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash”²⁷

Contoh dari kaidah ini yaitu dalam adat minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilenial, artinya: keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam dirumah keluarga pihak perempuan (matrilokal). Sekalipun demikian pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini Islam bisa mentolerirnya, sebab tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur’an maupun hadits.

3. Ritual Adat Nyadran Menurut NU

Ritual atau ritus dilakuakn dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara

²⁷Dahlan, Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*...h. 240.

menolak balak dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian.²⁸

Salah satu tokoh antropologi yang membahas ritual adalah Victor Turner. Ia meneliti tentang proses ritual pada masyarakat Ndembu Afrika Tengah.²⁹ Menurut Turner, ritus-ritus yang diadakan dalam masyarakat merupakan penampakan dari keyakinan religious. Ritus-ritus yang dilakukan itu mendorong untuk orang-orang melakukan dan mentaati tatanan social tertentu. Ritus-ritus tersebut juga memberikan motivasi dan nilai-nilai pada tingkat yang paling dalam.³⁰ Dari penelitiannya ia dapat menggolongkan ritus dalam dua bagian, yaitu ritus krisis dan ritus gangguan.³¹

Ritual nyadran merupakan reminisensi dari upacara *sraddha* Hindu yang dilakukan pada zaman dahulu kala. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa nyadran itu berasal dari bahasa Arab *نذرا* yang artinya nadzar, kosakata *nadzran* kemudian dibaca dengan dialek Jawa menjadi nyadran. Nyadran juga terkadang dinamakan sedekah laut. Dulu tradisi nyadran dilakukan masyarakat pantai, sedangkan tradisi sedekah bumi dilakukan masyarakat petani. Tetapi sekarang tradisi penyembelihan kambing oleh masyarakat petani juga dinamakan nyadran.

²⁸ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 98

²⁹ Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur*, (Kanisius: Yogyakarta, 1990), hal. 11

³⁰ *Ibid.*, 67

³¹ *Ibid.*, 21

Apabila penyembelihan kambing yang disebut Nyadran atau sedekah bumi itu diniati sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan-Nya berupa tumbuhnya tanaman padi yang subur dan berupa keadaan bumi yang aman dari malapetaka karena Allah, dan tidak diniati sebagai sesaji kepada Dewi Sri, atau kepada para dewa atau para danyang, maka hukumnya diperbolehkan, tidak diharamkan. Tetapi apabila diniati sebagai sesaji kepada Dewi Sri, kepada para dewa atau para danyang, atau diniati sebagai persembahan kepada jin penjaga keamanan desa, maka hukumnya haram karena mengandung nilai kemusyrikan. Terlebih lagi, apabila kerbau, sapi atau kambing yang telah disembelih itu kemudian kepalanya ditanam di dalam bumi, maka hukumnya juga haram, karena membuang harta yang bermanfaat itu termasuk menyia-nyiakan harta benda (تضييع المال). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum haramnya nyadran itu bukan haram mutlak, tetapi haram bersyarat (muqoyyad). Dan penentuan hukum tradisi seperti nyadran dan sedekah bumi itu tergantung kepada tujuannya. Ada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

للسائل حكم المقاصد

Perbuatan yang berupa sarana itu hukumnya sama dengan tujuannya.³²

³²<https://pcnukendal.com/hukum-nyadran-dan-sedekah-bumi/> diakses tanggal 30 Januari 2020

Apabila ada yang mengatakan bahwa nyadran itu haram mutlak, karena berasal dari budaya Hindu, maka perkataan itu tidak benar. Tidak semua yang berasal dari non-Islam itu diharamkan. Hukum Qishos yang disyariatkan oleh Nabi SAW itu berasal dari kaum jahiliyah, tetapi kok malah diharuskan, tidak dilarang karena berdasarkan asal usulnya. Sesaji bukanlah ajaran islam dan tujuannya sudah menyimpang dari Islam, yaitu hewan yang disembelih atau makanan yang tersedia itu diperuntukkan kepada para dewa, arwah-arwah tertentu atau para danyang, dan dilakukan hanya menurut kepercayaan orang tua, tanpa berdasarkan kepada dasar-dasar agama Islam.

قال الله تعالى : وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ، يونس ١٠٦

Artinya: “Dan janganlah kamu memohon (beribadah) kepada selain Allah, akan apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madharat, sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dholim”.³³

عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ سَبْعِينَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَهْوَنُهَا الْجُدَامُ وَالْبَرَصُ ، حديث مرفوع

Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Shodaqoh itu dapat menolak tujuh puluh macam bala’ (bencana) yang paling ringan ialah penyakit kusta dan belang (sopak)”.

عن طارق بن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً، فخلوا

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2005), hal. 456.

سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد

Dari Thariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah bersabda : “Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula”. Para sahabat bertanya: Bagaimana hal itu, ya Rasulullah. Beliau menjawab: “Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, tidak seorangpun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kurban kepadanya. Ketika itu, berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut: Persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab: Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan sebagai kurban kepadanya. Merekapun berkata kepadanya lagi: Persembahkan, sekalipun hanya seekor lalat. Lalu orang tersebut mempersembahkan seekor lalat dan merekapun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanannya. Maka orang itu masuk neraka karena lalat. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang satunya lagi: Persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab : Aku tidak akan mempersembahkan kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya. Karenanya, orang ini masuk surga”. (HR. Ahmad)

3. Ritual Nyadran Menurut Muhammadiyah

Tradisi nyadran memang tidak pernah diatur baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat meyakini adanya praktek tradisi nyadran tersebut. Karena bagi setiap Muslim segala sesuatu yang dilakukannya dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah.³⁴

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Bahkan terkadang permasalahan yang adapada masa sekarang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis secara terperinci. Dengan demikian, para ulama fiqh

³⁴Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), h.232.

mencari suatu hukum yang berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan *maqasid asy-syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah ‘*urf*’, yang dalam hal ini akan digunakan pada penelitian ini. Karena setiap perbuatan yang sudah diatur dalam syariat secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan pada ‘*urf*’.

‘*Urf*’ dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:³⁵

a. ‘*Urf shahih*’

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, ‘*urf*’ yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.

b. ‘*Urf fasid*’

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dengan ‘*urf shahih*’, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Para ulama sepakat, bahwa ‘*urf fasid*’ tidak dapat menjadi landasan hukum, kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaliknya dilakukan dengan cara yang *ma’ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan

³⁵Djazuli, *Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 210-211.

ketentuan ajaran Islam dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, dan dalam Islam tidak boleh membuat suatu kemudharatan, selain itu segala sesuatu itu dihukum boleh sebelum adanya hukum yang mengharamkan.

العادة محكمة³⁶

Dalam kaidah ini diterangkan bahwa adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, kaidah ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu kebiasaan atau adat itu hukumnya adalah boleh selama tidak menyalahi nash dan belum adanya dalil yang mengharamkannya.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penulisan maka perlu diuraikan kajian pustaka terdahulu atau penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema adat Nyadran Dam Bagong di Trenggalek, antara lain:

Pertama, Fenomenologi Bersih Dam Bagong (Studi tentang Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Teori Fenomenologi Edmund Husserl) oleh Hikmatul

³⁶Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 96

Khusna. Skripsi ini menjelaskan tentang kesadaran manusia terhadap tindakannya atau obyek yang nyata di dunia itu sendiri. Upacara adat ini memiliki fungsi dalam meneguhkan nilai-nilai kepercayaan, ritual-ritual dan lain sebagainya.³⁷ Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang adat Dam Bagong yang ada di Kelurahan Ngantru Trenggalek. Perbedaannya adalah ada dalam pokok penelitiannya yaitu, penelitian penulis lebih terfokus dalam pendapat para ulama terhadap upacara Dam Bagong.

Kedua, Fungsi Kesenian Tradisional Jaranan Manggolo Yudho Dalam Upacara Adat Nyadran Belik di Desa Sumbergedong Kabupaten Trenggalek oleh Mareta Dewi Puspitasari. Skripsi ini menjelaskan tentang kesenian tradisional yang menjadi ciri khas di Trenggalek dan masih berfungsi sebagai upacara adat adalah kesenian tradisional Manggala Yudho.³⁸ Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti karena dalam skripsi ini Mareta Dewi Puspitasari menjelaskan adat kesenian tradisional jaranan Manggala Yudho di Desa Sumbergedong Kabupaten Trenggalek, sedangkan penulis meneliti upacara adat Dam Bagong yang ada di Kelurahan Ngantru.

Ketiga, Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

³⁷Hikmatul Khusna, *Fenomenologi Bersih Dam Bagong (Studi tentang Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Teori Fenomenologi Edmund Husserl)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

³⁸Mareta Dewi Puspitasari, *Fungsi Kesenian Tradisional Jaranan Manggolo Yudho Dalam Upacara Adat Nyadran Belik di Desa Sumbergedong Kabupaten Trenggalek*, (Malang: Universitas Malang, 2012)

oleh Abdullah Yusuf, Dan Kastolani. Jurnal ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat, prosesi ritus serta dampak terhadap tradisi nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.³⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian penulis lebih memfokuskan dalam pandangan beberapa ulama yang ada di Trenggalek terhadap upacara Dam Bagong di Kelurahan Ngantru Trenggalek.

Keempat, Tradisi Nyadran sebagai Wujud Pelestarian Nilai Gotong Royong para Petani di Dam Bagong Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek oleh Tahes Ike Nurjanah. Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang dari upacara tradisi nyadran dam bagong, hakikat gotong royong dalam pelaksanaan upacara tradisi nyadran dan persepsi masyarakat terhadap upacara tersebut serta prospektif tradisi nyadran tersebut bagi masyarakat.⁴⁰ Dalam skripsi ini ada beberapa hal yang sama terkait penelitian penulis, akan tetapi terdapat perbedaan dimana dalam penelitian penulis, penulis lebih memfokuskan dalam persepsi para ulama terhadap upacara tradisi nyadran dam bagong tersebut.

Kelima, Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Dam Bagong Dalam Perspektif Masyarakat Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur oleh Febty Andini Dwi Rosita dan Neni Wahyuningtyas. Jurnal ini menjelaskan tentang latar belakang sejarah

³⁹Abdullah Yusuf, Dan Kastolani, *Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

⁴⁰Tahes Ike Nurjanah, *Tradisi Nyadran sebagai Wujud Pelestarian Nilai Gotong Royong para Petani di Dam Bagong Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013)

tradisi nyadran dam bagong, upaya konservasi air dam bagong berupa perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian dam. Serta hal-hal yang dilakukan masyarakat selain melaksanakan ritual nyadran juga mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah diantaranya larangan membuang sampah secara sembarangan.⁴¹ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada fokus penelitiannya. Penulis lebih terfokuskan ke dalam masalah persepsi para ulama Trenggalek terhadap ritual dam bagong tersebut.

Keenam, Sembelihan Hewan Dalam Upacara Nyadran Perspektif Kyai Pondok Pesantren (Studi Di Dam Bagong Kabupaten Trenggalek) oleh Khamim Mustofa, skripsi ini menemukan bahwa 1) Penyembelihan hewan dalam upacara Nyadran di Dambagong Trenggalek telah memenuhi syarat dan rukun penyembelihan. Jadi sangat yakin bahwasannya semebelihan tersebut halal menurut Agama Islam dan dagingnya halal untuk di makan masyarakat, yang beragama Islam khususnya. 2) Menurut Para Kyai Pondok Pesantren di Trenggalek hewan yang di sembelih sesuai syariat dan hewan yang sesuai dengan ketentuan islam maka halal di konsumsi meskipun di pakai acara apasaja, termasuk dalam acara Nyadran di Dambagong Trenggalek. Asal acara tersebut mengandung hal positif dan tidak merusak moral atau merusak silaturahmi

⁴¹Febty Andini Dwi Rosita dan Neni Wahyuningtyas, *Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Dam Bagong Dalam Perspektif Masyarakat Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2018)

sesama manusia serta tidak menimbulkan *madlorot*.⁴² Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai sembelih hewan di Dam bagong. Penulis lebih terfokuskan ke dalam masalah persepsi para ulama Trenggalek terhadap ritual dam bagong tersebut.

⁴²Khamim Mustofa, Sembelihan Hewan Dalam Upacara Nyadran Perspektif Kyai Pondok Pesantren (Studi Di Dam Bagong Kabupaten Trenggalek). Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. skripsi tidak diterbitkan